

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
JUAL BELI KAYU JATI
DI DESA SROBYONG KECAMATAN MLONGGO
KABUPATEN JEPARA

A. Analisis Praktek Jual Beli Kayu Jati Gelondong di Desa Srobyong Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara

Desa Srobyong Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara sangat terkenal dengan seni kerajinan mebel khususnya produk mebel kursi dan meja kebun (*outdoor*), dengan banyaknya para pengrajin mebel di Desa Srobyong ini tentunya banyak pula para pedagang kayu jati gelondong di sana. Pada prakteknya jual beli kayu jati gelondong yang terjadi di Desa Srobyong Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara merupakan transaksi jual beli di mana para pembeli menemukan adanya cacat tersembunyi di dalam kayu jati gelondong yang telah dibelinya tersebut.

Dengan ditemukannya cacat dalam kayu jati gelondong tersebut penjual tidak peduli akan hal itu dan pembeli tidak mempunyai hak untuk mengembalikan kayu yang cacat tersebut dan juga tidak mendapatkan ganti rugi.

Sebelum menganalisis praktek jual beli kayu jati gelondong di Desa Srobyong Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, maka penulis hendak mengetengahkan sekilas tentang ketentuan jual beli.

Rukun jual beli adalah segala sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan hukum jual beli, yaitu berupa adanya penjual dan pembeli itu sendiri, *shighat* dari kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli dan adanya barang yang menjadi obyek jual beli (*ma'qud 'alaih*).

Pembahasan mengenai *shighat* dari kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli telah diuraikan pada bab sebelumnya. Yaitu Kedua pelaku akad saling berhubungan dalam satu tempat tanpa terpisah yang dapat merusak, orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal, *Ijab* dan *qobul* harus tertuju pada suatu obyek yang merupakan obyek akad, waktunya tidak dibatasi, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan, setahun dan lain-lain adalah tidak sah dan adanya kemufakatan walaupun lafadz keduanya berlainan. Dalam praktek jual beli kayu jati gelondong akad (*shighat*) yang dipakai merupakan akad yang lazim dilafazkan masyarakat secara umum dan tidak ada masalah mengenai hal itu.

Adapun mengenai adanya orang yang melakukan akad (*aqidain*) yaitu penjual dan pembeli pada praktek jual beli kayu jati gelondong di Desa Srobyong Kec. Mlonggo Kab. Jepara ini tidak ada masalah pula karena pelaku akad yakni penjual dan pembeli tetap ada.

Rukun yang harus terpenuhi lagi yaitu mengenai barang yang dijadikan obyek jual beli. Barang yang dijadikan obyek jual beli haruslah memenuhi beberapa syarat yang menurut *jumhur ulma'* harus memenuhi:

1. Bersih barangnya (suci, halal dan baik)

2. Dapat dimanfaatkan
3. Milik orang yang melakukan akad
4. Mampu diserahkan oleh pelaku akad
5. Barang yang diakadkan ada di tangan dan
6. Mengetahui¹

Bersih barangnya dalam kaitannya dengan jual beli kayu jati gelondong tidak ada masalah, karena barang yang diperjualbelikan adalah berupa kayu sehingga tidak tergolong benda-benda yang najis ataupun benda-benda yang diharamkan seperti *khamr*, bangkai dan lain-lain. Dengan demikian dari segi syarat terhadap barang yang diperjualbelikan haruslah bersih telah terpenuhi dan tidak ada masalah.

Sedangkan kaitannya dengan syarat terhadap barang yang diperjualbelikan harus dapat dimanfaatkan dalam hal ini bahwa kayu jati adalah merupakan barang yang dapat dimanfaatkan karena dengan kayu jati manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dalam membuat perabotan-prabotan rumah misalnya kursi, meja, almari dan lain-lain di mana barang-barang tersebut merupakan salah satu kebutuhan yang harus terpenuhi.

Mengenai syarat yang harus terpenuhi lagi yaitu barang yang dijadikan obyek jual beli adalah milik orang yang melakukan akad, dalam hal ini tidak ada masalah karena kayu jati ini memang benar-benar milik penjual kayu jati tersebut. Hak terhadap sesuatu itu menunjukkan

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Nur Hasanuddin, "Fiqh Sunnah", Jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. Ke-1, 2006, hlm. 123.

kepemilikan. Dengan demikian mengenai kepemilikan tidak ada masalah. Adapun kaitannya dengan syarat mampu menyerahkan, maksudnya keadaan barang haruslah dapat diserahterimakan, dalam hal ini tidak ada masalah lagi karena dalam jual beli kayu jati ini kayunya dapat diserahkan langsung kepada pembeli dan barang tersebut juga ada di tangan. Maka tidak sah jual beli terhadap barang tidak dapat diserahterimakan.

Syarat obyek jual beli yang harus terpenuhi lagi adalah dapat diketahui maksudnya adalah cukup dengan mengetahui nilai harga dan satuannya.² Akan tetapi ada pula ulama yang mensyaratkan harus mengerti baik kualitasnya maupun kuantitasnya secara detail.³

Pada praktek jual beli kayu jati gelondong ini nilai harganya sudah diketahui secara jelas begitu juga dengan satuannya. Para pembelinyapun bukanlah orang yang asal beli kayu tetapi mereka adalah orang-orang yang memang sudah berkompeten di bidang perkayuan. Berhubung kayunya berbentuk gelondongan memang agak sedikit sulit untuk memahami kualitas kayu tersebut.

Pada proses jual beli kayu jati gelondong di Desa Srobyong Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara yang meliputi unsur penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan serta akad (*ijab qabul*) pada dasarnya telah terpenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam.

² *Ibid.*, hlm. 131.

³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 125.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Kayu Jati Gelondong di Desa Srobyong Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara

Telah diterangkan oleh Fuqaha bahwa rukun dan syarat sahnya jual beli meliputi: sighat, *'aqid* (orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli), kemudian adanya *ma'qud 'alaih* (barang yang dijadikan obyek jual beli itu sendiri) ⁴ di mana telah diuraikan secara detail pada bab sebelumnya.

Sebelum menganalisis hukum jual beli kayu jati gelondong di Desa Srobyong Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, maka penulis hendak mengetengahkan sekilas tentang jual beli yang dilarang dan tidak sah serta jual beli yang dilarang tetapi sah:

1. Jual beli yang dilarang dan tidak sah
 - a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama seperti anjing, babi, khamr, bangkai dan berhala. Rasulullah SAW. bersabda:

وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عام الفتح, وهو بمكة: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ... (متفق عليه)⁵

Artinya: “Jabir bin Abdillah menceritakan, bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda pada tahun futuh (pembukaan) di Makkah: sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan berhala...” (Muttafaqun ‘alaih)

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Prsada, 2008, hlm. 70.

⁵ Al Hafidz bin Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Indonesia: Darul Ahya Al-Kitab Al-Arabiyah,, hlm. 158.

- b. Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli yang seperti ini tidak sah atau bathil. Misalnya, memperjualbelikan buah-buahan yang putiknyapun belum muncul di pohonnya.⁶
- c. Jual beli anak binatang yang masih dalam perut induknya (*hablul habalah*), jual seperti ini dilarang karena barangnya belum nampak dan belum ada.
- d. Jual beli dengan menyelam. Orang-orang jahiliyah dahulu melakukan jual beli dengan cara menyelam, apapun yang ditemukan pada saat menyelam itulah yang diakadkan. Mereka biasanya melakukan akad terhadap pembeli dengan menentukan bayaran tertentu sekalipun pada saat menyelam tidak mendapatkan apapun. Juga penjual terkadang menyerahkan barang yang ditemukan penyelam melebihi jumlah harga barang tersebut walaupun mencapai beberapa kali lipat dari harga yang ia harus terima dari penyelam. Model jual beli seperti ini disebut juga dengan jual beli *dharbatul ghawash* (kekuatan menyelam).⁷
- e. Jual beli dengan *mukhadharah* yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen dan belum kelihatan mutunya, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuap

⁶ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm. 97.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Nur Hasanuddin, Terj. "Fiqh Sunnah", Jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. Ke-1, 2006, hlm. 141.

angin kencang atau yang lainnya, sebelum diambil oleh si pembelinya.⁸

- f. Jual beli *mulasamah* yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.⁹
- g. Jual beli *hashah* (batu kecil) yaitu larangan jual beli dengan cara melempar batu. Orang jahiliyah melakukan akad jual beli tanah yang tidak jelas luasnya. Mereka melakukannya dengan melemparkan batu kecil. Akhir lemparan batu yang jatuh maka itulah tanah yang dijual atau dengan cara jual beli barang yang tidak dapat ditentukan mereka melakukannya dengan cara melempar batu kecil, barang yang terkena lemparan batu tersebut, itulah barang yang dijual.¹⁰
- h. Jual beli *mudzabanah* yaitu menjual buah-buahan yang masih di pohonnya dengan kurma atau anggur ataupun jenis buah-buahan lain yang kering yang dapat ditakar. Larangan diharamkan jual beli yang seperti ini karena prinsip persamaannya belum jelas atau

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

masih belum diketahui. Padahal prinsip persamaan dalam jual beli merupakan syarat utama bagi sahnya jual beli.¹¹

- i. Jual beli *muawamah* yaitu jual beli beberapa tahun, misalnya seseorang mengatakan “aku akan menjual buah dari kebun ini selama empat tahun dengan harga sekian”. Hal ini dikatakan haram dan tidak sah transaksinya karena sama saja dengan menjual barang yang tidak ada dan penyerahannya di luar kemampuan.¹²

2. Jual beli yang dilarang tetapi sah

- a. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk pasar, untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang murah, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya. Perbuatan ini sering terjadi di pasar-pasar yang berlokasi di daerah perbatasan antara kota dan kampung akan tetapi apabila orang kampung telah mengetahui harga pasaran jual beli ini tidak apa-apa.¹³
- b. Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, seperti seseorang berkata, “tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan hati orang lain.
- c. Menjual induk tanpa anaknya yang masih kecil. Hal ini dilarang sampai anaknya besar.

¹¹ Mansyur Ali Nafis, *Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasul*, Bahrin Abu Bakar, Terj. “Mahkota Pokok-pokok Hadis Rasul”, Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset, 1993, hlm. 625.

¹² *Ibid.*

¹³ Rahmat Syafi’I, *op.cit.*, hlm. 100.

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, ditinjau dari segi hukumnya, ditinjau dari segi obyeknya, ditinjau dari segi subyeknya (pelaku akad) dan ditinjau dari segi pertukarannya.

Ditinjau dari segi hukumnya jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut hukum (*shahih*) dan jual beli yang batal menurut hukum (*bathil*). Ditinjau dari segi obyeknya jual beli dapat di bagi menjadi tiga bagian yaitu jual beli yang kelihatan barangnya, jual beli yang sifat-sifatnya disebutkan dalam perjanjian dan jual beli yang barangnya tidak ada. Ditinjau dari segi subyeknya (pelaku akad) jual beli terbagi tiga bagian, yaitu dengan lisan, dengan perantara dan dengan perbuatan. Sedangkan jual beli ditinjau dari segi pertukarannya dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu jual beli dengan *salam*, jual beli dengan *barter*, jual beli dengan *mutlaqah* dan jual beli alat pertukaran dengan alat pertukaran yang lain.

Apabila memperhatikan landasan dari jual beli, maka jual beli dibenarkan oleh al-Quran, as-Sunnah, ijma dan qiyas. Jual beli itu dihalalkan dan dibenarkan agama asal memenuhi syarat dan rukun yang diperlukan, demikian disepakati para ahli ijma' (ulama' mujtahidin) dan tidak ada khilaf mengenai hal itu. Memang dengan tegas di dalam al-Quran menerangkan bahwa jual beli itu halal, sedang riba itu diharamkan.

Sejalan dengan itu dalam jual beli ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, di antaranya syarat yang menyangkut barang yang dijadikan obyek jual beli harus diketahui hitungan, takaran, timbangan,

mutu dan kualitasnya. Dalam hal ini ulama fiqih menyatakan bahwa suatu jual beli baru dianggap sah apabila terpenuhi dua hal:

- a. Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Begitu juga jual beli dengan harga yang tidak jelas, jual beli mengandung unsur paksaan dan penipuan yang mengakibatkan jual beli rusak.
- b. Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak dapat dikuasai pembeli setelah surat-menyeratnya diselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat.¹⁴

Mengenai cacat yang terdapat dalam barang yang diperjualbelikan (obyek) maka dalam Islam sendiripun mengatur tentang adanya hak *khiyar 'aib*. *Khiyar 'aib* adalah adanya hak pilih dari kedua belah pihak yang melakukan akad, apabila terdapat suatu cacat pada benda yang diperjualbelikan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya pada saat akad berlangsung.¹⁵ Rasulullah SAW bersabda:

عن عقبه بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "المسلم أخوالمسلم و لا يجل لمسلم باع من أخيه يبيعا فيه عيب إلا بينه له" (رواه ابن ماجه)¹⁶

Artinya: Dari 'Uqbah bin Amir ia berkata: aku pernah mendengar Nabi SAW. Bersabda: " orang Islam itu adalah saudara bagi orang Islam yang lain, tidak halal bagi seorang muslim menjual

¹⁴ M. Ali Hasan, *op.cit.*, hlm. 125.

¹⁵ M. Ali Hasan, *op.cit.*, hlm. 140.

¹⁶ Abi Abdillah Muhammad Bin Yazid Al Qazwini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Libanon: Darul Fikr, t.t., Juz 2, hlm. 755.

sesuatu kepada saudaranya yang di dalamnya ada cacat kecuali ia harus menerangkan cacat itu kepadanya”. (H.R. Ibnu Majah).

Cacat diartikan sebagai sesuatu yang dapat mengurangi nilai ekonomis obyek transaksi. Dalam setiap transaksi pembeli memiliki kebebasan untuk meneruskan atau membatalkan akad.

Seorang muslim yang benar, tidak boleh menyembunyikan ‘*aib*’ yang ada pada barang yang dijualnya. Pihak pembelipun harus cermat memilih barang yang akan dibelinya. Sebab pada zaman sekarang ini pada umumnya para penjual barang di toko-toko membuat catatan bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar lagi.

Dalam kaitan hal ini Sayyid Sabiq menjelaskan mengenai barang yang rusak sebelum serah terima ada enam alternatif yaitu¹⁷:

- a. Jika kerusakan mencakup semua atau sebagian barang sebelum terjadi serah terima yang disebabkan perbuatan pembeli, maka jual beli tidak batal, akad berlaku seperti semula.
- b. Apabila kerusakan barang diakibatkan perbuatan pihak lain (selain pembeli dan penjual), maka pembeli boleh menentukan pilihan, antara menerima atau membatalkan akad.
- c. Jual beli akan batal apabila kerusakan barang sebelum terjadi serah terima akibat perbuatan penjual atau rusak dengan sendirinya.
- d. Apabila kerusakan barang sebagian lantaran perbuatan penjual, pembeli tidak wajib membayar atas kerusakan barang tersebut,

¹⁷ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 155.

sedangkan untuk lainnya ia boleh menentukan pilihan antara mengambilnya dengan potongan harga.

- e. Apabila barangnya rusak dengan sendirinya, maka pembeli tetap wajib membayar harga barang. Sedangkan penjual boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad dengan mengambil sisa barang dan membayar semuanya.
- f. Apabila kerusakan barang terjadi akibat bencana dari Tuhan sehingga berkurang kadar dan harga barang tersebut pembeli boleh menentukan pilihan antara membatalkan atau dengan mengambil sisa dengan pengurangan pembayaran.

Sedangkan barang yang rusak setelah serah terima, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa barang yang rusak setelah serah terima maka menjadi tanggung jawab pembeli, dan ia wajib membayar harga barang, apabila tidak ada alternatif lain dari pihak penjual. Dan jika ada alternatif lain dari pihak penjual, maka pihak pembeli mengganti harga barang atau mengganti barang yang serupa.

Pada prinsipnya semua yang menyebabkan berkurangnya harga harus pula menjadi sebab dikembalikannya barang. Ini pendapat yang dipegangi *fuqaha amshar*. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa setiap barang merupakan tanggungan penjual sampai barang tersebut di pegang pembeli.¹⁸

¹⁸ Rahmat Syafi'I, *op.cit.*, hlm. 89.

Aturan pokok mazhab imam Maliki menyatakan bahwa segala sesuatu yang bisa mempengaruhi harga merupakan cacat.¹⁹ Cacat yang mempunyai akibat hukum disyaratkan terjadi sebelum jual beli berdasarkan kesepakatan atau selama dalam masa tanggungan (*al-'uhdah*) bagi *fuqaha* yang mengakui masa tanggungan itu.

Ibnu Rusyd juga mengatakan bahwa pembeli dibolehkan memilih antara mengembalikan barang yang telah dibeli dan mengambil harganya atau tetap menahan barang tersebut tanpa memperoleh ganti rugi apapun. Jika kedua belah pihak sepakat bahwa pembeli tetap memegang barangnya, sedangkan penjual memberikan ganti rugi cacatnya, maka kebanyakan *fuqaha amshar* membolehkannya. Kecuali Ibnu Suraij dari kalangan pengikut Syafi'i yang mengatakan bahwa kedua belah pihak tidak boleh melakukan demikian sebab hal itu termasuk *khiyar* dalam harta benda maka pembeli tidak ada pengguguran harta tersebut dengan suatu imbalan.²⁰

Al-Qadhi Abdul Wahab berkata bahwa pendapat ini salah, karena yang demikian itu hak pembeli, konsekuensinya ia berhak menuntutnya. Yakni ia boleh mengembalikan dan mengambil kembali harganya dan ia juga boleh membiarkannya dengan mendapat imbalan dari cacat tersebut.

Menurut *fuqaha amshar* jika barang yang dijual itu mengalami perubahan, sedang pembeli tidak mengetahui adanya cacat tersebut kecuali

¹⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Ghazali Sa'id, Terj. "Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid", Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hlm. 810

²⁰ *Ibid.*, hlm. 815

sesudah terjadinya perubahan maka hukumnya tergantung pada kadar perubahannya. Jika perubahan tersebut karena mati, rusak, atau kemerdekaan *fuqaha amshar* menganggapnya sebagai habis dan pembeli boleh meminta kembali harga cacat itu dari penjual.²¹

Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bahwa pembeli tidak menanggung melainkan sesudah menerimanya.²²

Dimyauddin Djuwaini mengatakan bahwa *khiyar 'aib* bisa dijalankan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Cacat sudah ada ketika atau setelah akad dilakukan sebelum terjadi serah terima, jika *'aib* muncul setelah serah terima maka tidak ada *khiyar*.
- b. *Aib* tetap melekat pada obyek setelah diterima oleh pembeli.
- c. Pembeli tidak mengetahui adanya *'aib* atas obyek transaksi, baik ketika melakukan akad atau setelah menerima barang. Jika pembeli mengetahui sebelumnya, maka tidak ada *khiyar* karena itu berarti telah meridhoinya.
- d. Tidak ada persyaratan *bara'ah* (cuci tangan) dari *'aib* dalam kontrak jual beli, jika dipersyaratkan, maka hak *khiyar* gugur.
- e. *'Aib* masih tetap sebelum terjadinya pembatalan akad.²³

Praktek jual beli kayu jati gelondong yang terjadi di Desa Srobyong Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara merupakan transaksi

²¹ *Ibid.*, hlm. 818.

²² *Ibid.*, hlm. 829.

²³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, 2008, hlm. 99.

jual beli di mana para pembeli kadang-kadang menemukan adanya cacat tersembunyi di dalam kayu jati gelondong yang telah dibelinya tersebut. Cacat itu baru dapat diketahui setelah adanya peggergajian pada kayu jati gelondong menjadi bentuk papan-papan.

Cacat pada kayu adalah suatu kelainan yang terdapat pada kayu yang mempengaruhi mutu kayu tersebut. Cacat yang terdapat pada kayu jati di antaranya adalah cacat doreng, kuku macan, alur hitam, alur minyak dan lain-lain yang telah diuraikan lebih detail pada bab sebelumnya.

Menurut hemat penulis cacat-cacat tersebut bukanlah merupakan cacat yang terdapat pada kayu jati akan tetapi merupakan cacat yang terdapat pada papan-papan kayu jati setelah digergaji. Sehingga dapat dikatakan bahwa praktek jual beli kayu jati gelondong bukanlah jual beli yang terdapat cacat padanya.

Dari berbagai pendapat yang sudah dikemukakan di atas menurut hemat penulis praktek jual beli kayu jati gelondong yang terjadi di Desa Srobyong Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara ini para pembeli tidak mempunyai hak *khiyar* di dalamnya.

Hal ini sejalan dengan pendapat Sayyid Sabiq yang menjelaskan bahwa barang yang rusak setelah serah terima maka menjadi tanggung jawab pembeli²⁴ dan pendapat imam Syafi'i dan Malik dalam kitab *bidayatul mujtahid* mengatakan bahwa pembeli tidak menanggung

²⁴ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 155.

melainkan sesudah menerimanya²⁵ dan juga karena memang adat kelaziman yang terjadi di Desa Srobyong tersebut para pembeli tidak mengembalikan kayu tersebut.

Apabila ada kelaziman telah diterima di tengah-tengah masyarakat, dan kelaziman itu tidak pula bertentangan dengan ketentuan syariat Islam, maka kelaziman tersebut adalah merupakan hukum, hal ini sejalan dengan kaidah hukum Islam yang dinamakan ‘*uruf*’.²⁶

العادة إحدى الحجج الشرعية في ما لا نص فيه

Artinya: “Adat kebiasaan adalah salah satu dari hujjah agama terhadap sesuatu yang tidak ada nash”²⁷

Dari argumen-argumen yang telah di kemukakan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa khusus mengenai kegiatan jual beli kayu jati gelondong yang terjadi di Desa Srobyong Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara mengindikasikan jual beli tersebut diperbolehkan. Di mana rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Dan para pembeli kayu jati gelondongpun pada umumnya adalah orang-orang yang memang berkompeten di bidang perkayuan, sehingga mereka dapat mengetahui secara cepat kadar kualitas pada kayu jati gelondong tersebut dan hal ini diperbolehkan.

²⁵ Ibnu Rusyd, *op.cit.*, hlm. 829.

²⁶ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hlm. 44.

²⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1987, hlm. 466.

والحاصل أن المبيع إذا كان معينا غير مختلط بغير المبيع كفت معاينته عن معرفة قدره تحقيقا بمعنى أنه لا يشترط معرفة القدر بكييل و لا وزن ولا ذرع²⁸

Artinya: “kesimpulannya jika barang yang dijual tersebut tertentu dan tidak bercampur dengan barang dagangan yang lainnya maka cukup penentuannya dengan mengetahui kadarnya secara cepat dalam arti bahwa tidak disyaratkan mengetahui ukurannya baik dengan timbangan maupun dengan meteran”.

Dengan dalil-dalil dan argumen-argumen tersebut di atas, maka menurut hemat penulis praktek jual beli kayu jati gelondong di Desa Srobyong Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara termasuk jual beli yang sah dan diperbolehkan.

²⁸ Sulaiman Bujairini, *Bujairini Alal Khotib*, Terj. Muhammad Syarbini Al Khotib, “Bujairimi Alal Iqna’ fi Khalli al-fadhi Abi Suja”, Juz 3, Libanon: Darul Fikr, hlm. 8.